



PUTUSAN
Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SANDI GO Alias SANDI Bin TAMRIN;**
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 25 Februari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Manggis, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Indonesia;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa tersebut :

1. Ditangkap pada tanggal 12 Januari 2021;
2. Ditahan dalam tahanan Rutan oleh:
 - a. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
 - b. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
 - c. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
 - d. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;
 - e. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Najmawati, S.H., Zamzam, S.H., Nurul Latifah, S.H., M.H., Nur Ikhsan Hasanuddin, S.H., Muh Ichwan, S.H. dan H. Ulil Amri, S.H., M.H. para Advokat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Panrannuangta beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 119, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 06/Pen.Pid/PH/2021/PN Ban tanggal 30 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Ban tanggal 24 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Ban tanggal 24 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa SANDI GO Alias SANDI Bin TAMRIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif pertama kami;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SANDI GO Alias SANDI Bin TAMRIN dengan pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) shacet obat yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir atau 120 (seratus dua puluh) butir;
 - 1 (satu) shacet yang berisikan obat sebanyak 7 (tujuh) butir;
 - 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam surya/tempat obat;
 - 1 (satu) buah dos Max Creamer/tempat obat;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok gudang garam surya warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) disisihkan sebanyak Rp. 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) sebagai uang hasil penjualan dari obat-obatan jenis *Trihexyphenidyl* (THD) berlogo huruf “Y” tersebut;
- Untuk kemudian dinyatakan dirampas untuk negara;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai hasil pengurangan dari uang hasil penjualan obat-obatan jenis *Trihexyphenidyl* (THD) berlogo huruf "Y" tersebut

Dikembalikan kepada Saksi MUH. ARFAN (Terdakwa dalam perkara lain);

4. Menetapkan agar Terdakwa SANDI GO Alias SANDI Bin TAMRIN membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti telah dengan sengaja (*opzet*) melakukan kejahatan dan Terdakwa tidak ada kehendak jahat (*mens rea*), dengan demikian Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana atau delik sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh sebab itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa diputus dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SANDI GO Alias SANDI Bin TAMRIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana baik dalam dakwaan kesatu, kedua maupun ketiga;
2. Menyatakan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan segera membebaskan Terdakwa dari tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara pada negara;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum (Replik) yang pada pokoknya Penuntut Umum tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum dan karena itu tetap pada tuntutan, dan atas tanggapan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan atas Replik Penuntut Umum (Duplik) secara lisan yang pada pokoknya Penasihat Hukum tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa SANDI GO Alias SANDI Bin TAMRIN, pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 13.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2021, bertempat

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Terdakwa, tepatnya di Jalan Manggis, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Terdakwa di datangi oleh Saksi MUH. ARFAN dengan maksud meminta obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) berlogo huruf "Y" untuk dijual kembali, kemudian tanpa disertakan Surat Pesanan (SP) oleh Saksi MUH. ARFAN sebagaimana standar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Terdakwa menyerahkan obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) berlogo huruf "Y" tersebut kepada Saksi MUH. ARFAN sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir, yang mana apabila obat-obatan tersebut laku terjual seluruhnya, Terdakwa akan menerima uang dari Saksi MUH. ARFAN sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran dari obat-obatan tersebut;
- Bahwa adapun penyerahan obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) berlogo huruf "Y" tersebut merupakan penyerahan ketiga kalinya yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi MUH. ARFAN, yang mana penyerahan pertama dilakukan di bulan Desember 2020 sebanyak 20 (dua puluh) sachet atau dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan kedua kalinya pada hari Selasa, 29 Desember 2020, sebanyak 30 (tiga puluh) sachet dengan harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), yang mana keseluruhan obat-obatan tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) berlogo huruf "Y" yang diserahkan kepada Saksi MUH. ARFAN hendak dijual meskipun Saksi MUH. ARFAN sendiri tidak memiliki latar-belakang pendidikan Kefarmasian, yang mana sampai pada hari Selasa, 12 Januari 2021 telah laku terjual sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir dan keseluruhan pembeli yang Saksi MUH. ARFAN ladei tidak satu pun yang datang dengan membawa resep dokter atau dengan kata lain para pembeli yang diladei Saksi MUH. ARFAN semuanya dalam kondisi sehat;

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui hal tersebut, pihak Kepolisian Resort Bantaeng melakukan pemantauan dan pada hari Selasa, 12 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 WITA, Anggota Kepolisian Resort Bantaeng yang di antaranya ada Saksi SUMARDI dan juga Saksi ASWAN melakukan penangkapan terhadap Anak Saksi JABAL kemudian dilakukan penggeledahan di kedai Saksi MUH. ARFAN dan berhasil menemukan 13 (tiga belas) sachet obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) berlogo huruf "Y" yang mana 12 (dua belas) sachet masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) sachet berisikan 7 (tujuh) butir, serta uang tunai sebesar Rp. 365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang diduga merupakan uang hasil penjualan obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) berlogo huruf "Y" tersebut, selanjutnya dilakukan wawancara terhadap Anak Saksi JABAL dan diketahui jika pemilik obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) berlogo huruf "Y" tersebut adalah milik Saksi MUH. ARFAN yang diambil atau dibeli dari Terdakwa, sehingga dilakukan pula penangkapan terhadap Saksi MUH. ARAFAN dan juga Terdakwa;
- Bahwa total 127 (seratus dua puluh tujuh) butir obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) berlogo huruf "Y" yang temukan oleh Saksi SUMARDI dan Saksi ASWAN, telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik di Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel, dan hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 142/NNF/I/2021 tanggal 18 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md, dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel yaitu I NYOMAN SUKENA, SIK., dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa Barang Bukti Nomor : 329/2021/NOF berupa tablet putih logo "Y" adalah benar mengandung Dextrometorphan dan Trihexyphenidyl, yang barang bukti tersebut tidak termasuk Golongan Narkotika tetapi termasuk dalam daftar obat keras;

Perbuatan Terdakwa SANDI GO Alias SANDI Bin TAMRIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

----- A T A U -----

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SANDI GO Alias SANDI Bin TAMRIN, pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 13.30 WITA atau setidaknya

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2021, bertempat Toko Terdakwa, tepatnya di Jalan Manggis, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Terdakwa di datangi oleh Saksi MUH. ARFAN dengan maksud meminta obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) berlogo huruf "Y" untuk dijual kembali, kemudian tanpa disertakan izin edar sebagaimana standar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Terdakwa menyerahkan obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) berlogo huruf "Y" tersebut kepada Saksi MUH. ARFAN sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir, yang mana apabila obat-obatan tersebut laku terjual seluruhnya, Terdakwa akan menerima uang dari Saksi MUH. ARFAN sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran dari obat-obatan tersebut;
- Bahwa adapun penyerahan obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) berlogo huruf "Y" tersebut merupakan penyerahan ketiga kalinya yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi MUH. ARFAN, yang mana penyerahan pertama dilakukan di bulan Desember 2020 sebanyak 20 (dua puluh) sachet atau dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan kedua kalinya pada hari Selasa, 29 Desember 2020, sebanyak 30 (tiga puluh) sachet dengan harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), yang mana keseluruhan obat-obatan tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) berlogo huruf "Y" yang tidak didukung dengan izin edar dari BPOM tersebut, dijual oleh Saksi MUH. ARFAN yang tidak memiliki latar-belakang pendidikan Kefarmasian, yang mana sampai pada hari Selasa, 12 Januari 2021 telah laku terjual sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir dan keseluruhan pembeli yang Saksi MUH. ARFAN ladeni tidak satu pun yang datang dengan membawa resep dokter atau dengan kata lain para pembeli yang diladeni Saksi MUH. ARFAN semuanya dalam kondisi sehat;
- Bahwa mengetahui hal tersebut, pihak Kepolisian Resort Bantaeng melakukan pemantauan dan pada hari Selasa, 12 Januari 2021 sekitar pukul

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22.00 WITA, Anggota Kepolisian Resort Bantaeng yang di antaranya ada Saksi SUMARDI dan juga Saksi ASWAN melakukan penangkapan terhadap Anak Saksi JABAL kemudian dilakukan penggeledahan di kedai Saksi MUH. ARFAN dan berhasil menemukan 13 (tiga belas) sachet obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) berlogo huruf "Y" yang mana 12 (dua belas) sachet masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) sachet berisikan 7 (tujuh) butir, serta uang tunai sebesar Rp. 365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) yang diduga merupakan uang hasil penjualan obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) berlogo huruf "Y" tersebut, selanjutnya dilakukan wawancara terhadap Anak Saksi JABAL dan diketahui jika pemilik obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) berlogo huruf "Y" tersebut adalah milik Saksi MUH. ARFAN yang diambil atau dibeli dari Terdakwa, sehingga dilakukan pula penangkapan terhadap Saksi MUH. ARAFAN dan juga Terdakwa;

- Bahwa total 127 (seratus dua puluh tujuh) butir obat-obatan jenis Trihexyphenidyl (THD) berlogo huruf "Y" yang temukan oleh Saksi SUAMRDI dan Saksi ASWAN, telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik di Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel, dan hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 142/NNF/I/2021 tanggal 18 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md, dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel yaitu I NYOMAN SUKENA, SIK., dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa Barang Bukti Nomor : 329/2021/NOF berupa tablet putih logo "Y" adalah benar mengandung Dextrometorphan dan Trihexyphenidyl, yang barang bukti tersebut tidak termasuk Golongan Narkotika tetapi termasuk dalam daftar obat keras;

Perbuatan Terdakwa SANDI GO Alias SANDI Bin TAMRIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

----- A T A U -----

KETIGA :

Bahwa Terdakwa SANDI GO Alias SANDI Bin TAMRIN, pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 13.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2021, bertempat Toko Terdakwa, tepatnya di Jalan Manggis, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan praktik kefarmasian yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan*, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya Terdakwa di datangi oleh Saksi MUH. ARFAN dengan maksud meminta obat-obatan jenis *Trihexyphenidyl* (THD) berlogo huruf "Y" untuk dijual kembali, kemudian tanpa disertakan Surat Pesanan (SP) oleh Saksi MUH. ARFAN sebagaimana standar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Terdakwa menyerahkan obat-obatan jenis *Trihexyphenidyl* (THD) berlogo huruf "Y" tersebut kepada Saksi MUH. ARFAN sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir, yang mana apabila obat-obatan tersebut laku terjual seluruhnya, Terdakwa akan menerima uang dari Saksi MUH. ARFAN sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai pembayaran dari obat-obatan tersebut;
- Bahwa adapun penyerahan obat-obatan jenis *Trihexyphenidyl* (THD) berlogo huruf "Y" tersebut merupakan penyerahan ketiga kalinya yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi MUH. ARFAN, yang mana penyerahan pertama dilakukan di bulan Desember 2020 sebanyak 20 (dua puluh) *shacet* atau dengan harga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dan kedua kalinya pada hari Selasa, 29 Desember 2020, sebanyak 30 (tiga puluh) *shacet* dengan harga Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), yang mana keseluruhan obat-obatan tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa sendiri selama melakukan penyerahan atau penjualan obat-obatan jenis *Trihexyphenidyl* (THD) berlogo huruf "Y" kepada Saksi MUH. ARFAN, tidak memiliki kapasitas sebagai seorang Tenaga Kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian karena Terdakwa sendiri hanya seorang remaja yang tidak memiliki pekerjaan, dan juga tidak memiliki latar belakang pendidikan yang menunjang dirinya untuk melakukan praktik kefarmasian;
- Bahwa adapun yang membuat Terdakwa mau menyerahkan obat-obatan jenis *Trihexyphenidyl* (THD) berlogo huruf "Y" kepada Saksi MUH.

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARFAN, karena Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per-butirnya;

Perbuatan Terdakwa SANDI GO Alias SANDI Bin TAMRIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ASWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya yang diberikan kepada Penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah Penjualan obat yang tidak boleh dijual bebas yang berlogo huruf "Y" sehingga Saksi melakukan Penangkapan terhadap saksi ARFAN yang sebelumnya didapatkan informasi dari saksi ARFAN dan Anak Saksi JABAL bahwa obat yang dijual tersebut didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa penangkapan kepada Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021, sekitar pukul 23.30 WITA di Jalan Manggis (Toko Hawaii) kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya Saksi bersama tim satuan Resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Cafe Baling-baling, Jalan Raya Lanto, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, ada penjualan obat yang tidak boleh dijual secara bebas, setelah itu Kasat Narkoba bersama Tim datang ke kedai tersebut melakukan Penggeledahan dan menemukan 13 (tiga belas sachet atau sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) butir obat berlogo "Y" dan uang sejumlah Rp. 365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) di dalam kaleng tempat rokok gudang garam surya dalam dos MaxCreamer yang terletak dibawa laci kedai tersebut;
- Bahwa obat tersebut milik saksi ARFAN yang dibantu dijual oleh Anak Saksi JABAL, obat tersebut didapatkan saksi ARFAN dari Terdakwa;
- Bahwa obat tersebut ditemukan dalam bentuk disachetkan sebanyak 13 (tiga belas) sachet atau 127 (seratus dua puluh tujuh) butir;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Tim menyatakan kepada Anak Saksi JABAL “tutupmi kedaimu, kita pergi cari temanmu” selanjutnya Saksi bersama Tim membawa Anak Saksi JABAL ke rumah saksi ARFAN tetapi saksi ARFAN tidak ada, dan pergi ke lorong Bungungbarania untuk mencari saksi ARFAN, dan pada saat itu Saksi Melihat saksi ARFAN sedang berjalan kaki mendekati mobil, sehingga Kasat Narkoba bertanya pada Anak Saksi JABAL “siapa ini?” sambil menunjuk ke arah saksi ARFAN yang sedang berdiri di depan mobil, dan Jabal menjawab “itumi yang dibilang ARFAN Alias APPANG”, sehingga Saksi bersama Kasat Narkoba turun dari mobil dan memegang lengan sambil bertanya “darimana?” dan saksi ARFAN menjawab “darika cari temanku” lalu Kasat Narkoba bertanya kepada saksi ARFAN “kau dibilang APPANG?” dan saksi ARFAN menjawab “iye pak” lalu saksi ARFAN dipertemukan dengan Anak Saksi JABAL yang sedang duduk diatas mobil sambil Kasat Narkoba bertanya kepada saksi ARFAN “itu temanmu yang sedang kau cari?” sambil menunjuk pada Anak Saksi JABAL, kemudian saksi ARFAN menjawab “iye pak”;
- Bahwa kemudian saat berada di dalam mobil saksi SUMARDI bertanya kepada saksi ARFAN “dimana ambil itu Pil?” dan dijawab “di SANDI GO Pak” lalu bertanya lagi dengan mengatakan “SANDI siapa, dimana rumahnya?” dan saksi ARFAN menjawab “di Jalan Manggis di Toko Hawaii”, setelah itu selanjutnya Saksi bersama tim menuju Toko Hawaii di Jalan Manggis Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng untuk melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa obat tersebut Terdakwa jual seharga Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) perbutir kepada saksi ARFAN dengan cara dibayar setelah laku dijual kembali oleh saksi ARFAN;
- Bahwa setelah Saksi tanyakan pada saksi ARFAN dan Anak Saksi JABAL awalnya ada 15 (lima belas) sachet 2 (dua) sachet sudah terjual sebanyak 20 (dua puluh butir) dan 3 (tiga) butir terjual dari sachet yang isinya tinggal 7 (tujuh butir), yang dijual saksi ARFAN ada 10 (sepuluh butir) dan sisanya dijual oleh Anak Saksi JABAL sebanyak 13 (tiga belas) butir dari total 23 (dua puluh tiga) butir yang terjual;
- Bahwa 15 (lima belas) sachet tersebut merupakan pengambilan ketiga dari Terdakwa oleh saksi ARFAN yang dilakukan pada tanggal 10 Januari 2021, dan sebelumnya sudah dilakukan pengambilan pertama sebanyak 20 (dua puluh sachet) pada pertengahan bulan Desember 2020,

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian 30 (tiga puluh sachet), yang mana pengambilan pertama dan kedua tersebut harganya sudah dibayarkan saksi ARFAN kepada Terdakwa;

- Bahwa obat tersebut diakui Terdakwa didapatkan dari lemari kakak Terdakwa bernama RANDI yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa tidak ada tulisan mengenai komposisi, aturan pakai dan tanggal kadaluarsa pada sachet, hanya sachet polos;
- Bahwa berdasarkan hasil tes lab obat tersebut mengandung bahan yang tidak dapat dijual bebas;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut kepada saksi ARFAN sejak pertengahan bulan Desember 2020, dan tidak menjual kepada orang lain selain saksi ARFAN;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, awalnya dia menanyakan itu obat apa kepada saksi ARFAN, kemudian dijawab saksi ARFAN obat itu adalah obat "Y", kemudian Terdakwa bertanya lagi "bisa dijual?", dan dijawab saksi ARFAN "bisa", dan menawarkan kepada saksi ARFAN untuk menjual obat tersebut nanti sudah laku baru dibayar kepada Terdakwa;
- Bahwa obat tersebut Terdakwa jual kepada saksi ARFAN tanpa resep dokter ataupun surat pesanan farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang kefarmasian;
- Bahwa tidak ada tanda-tanda bahwa di Toko Hawaii tersebut juga menjual obat-obatan, hanya menjual makanan dan bahan campuran tetapi tidak ada obat-obatan lain yang dijual;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **SUMARDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya yang diberikan kepada Penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah Penjualan obat yang tidak boleh dijual bebas yang berlogo huruf "Y" sehingga Saksi melakukan Penangkapan terhadap saksi ARFAN yang sebelumnya didapatkan informasi dari saksi ARFAN dan Anak Saksi JABAL bahwa obat yang dijual tersebut didapatkan dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan kepada Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021, sekitar pukul 23.30 WITA di Jalan Manggis (Toko Hawaii) kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya Saksi bersama tim satuan Resnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Cafe baling-baling, Jalan Raya Lanto, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, ada penjualan obat yang tidak boleh dijual secara bebas, setelah itu Kasat Narkoba bersama Tim datang ke kedai tersebut melakukan Pengegeledahan dan menemukan 13 (tiga belas sachet atau sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) butir obat berlogo “Y” dan uang sejumlah Rp. 365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) di dalam kaleng tempat rokok gudang garam surya dalam dos MaxCreamer yang terletak di bawah laci kedai tersebut;
- Bahwa obat tersebut milik saksi ARFAN yang dibantu dijual oleh Anak Saksi JABAL, obat tersebut didapatkan saksi ARFAN dari Terdakwa;
- Bahwa obat tersebut ditemukan dalam bentuk disachetkan sebanyak 13 (tiga belas) sachet atau 127 (seratus dua puluh tujuh) butir;
- Bahwa kemudian Tim menyatakan kepada Anak Saksi JABAL “tutupmi kedaimu, kita pergi cari temanmu” selanjutnya Saksi bersama Tim membawa Anak Saksi JABAL ke rumah saksi ARFAN tetapi saksi ARFAN tidak ada, dan pergi ke lorong Bungunbarania untuk mencari saksi ARFAN, dan pada saat itu Saksi Melihat saksi ARFAN sedang berjalan kaki mendekati mobil, sehingga Kasat Narkoba bertanya pada Anak Saksi JABAL “siapa ini?” sambil menunjuk ke arah saksi ARFAN yang sedang berdiri di depan mobil, dan Jabal menjawab “itumi yang dibilang ARFAN Alias APPANG”, sehingga Saksi bersama Kasat Narkoba turun dari mobil dan memegang lengan sambil bertanya “darimanako?” dan saksi ARFAN menjawab “darika cari temanku” lalu Kasat Narkoba bertanya kepada saksi ARFAN “kau dibilang APPANG?” dan saksi ARFAN menjawab “iye pak” lalu saksi ARFAN dipertemukan dengan Anak Saksi JABAL yang sedang duduk diatas mobil sambil Kasat Narkoba bertanya kepada saksi ARFAN “itu temanmu yang sedang kau cari?” sambil menunjuk pada Anak Saksi JABAL, kemudian saksi ARFAN menjawab “iye pak”;
- Bahwa kemudian saat berada di dalam mobil Saksi bertanya kepada saksi ARFAN “dimanako ambil itu Pil?” dan dijawab “di SANDI GO Pak” lalu bertanya lagi dengan mengatakan “SANDI siapa, dimana rumahnya?” dan

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ARFAN menjawab “di Jalan Manggis di Toko Hawaii”, setelah itu selanjutnya Saksi bersama tim menuju Toko Hawaii di Jalan Manggis Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng untuk melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa obat tersebut Terdakwa jual seharga Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) perbutir kepada saksi ARFAN dengan cara dibayar setelah laku dijual kembali oleh saksi ARFAN;
- Bahwa setelah Saksi tanyakan pada saksi ARFAN dan Anak Saksi JABAL awalnya ada 15 (lima belas) sachet 2 (dua) sachet sudah terjual sebanyak 20 (dua puluh butir) dan 3 (tiga) butir terjual dari sachet yang isinya tinggal 7 (tujuh butir), yang dijual saksi ARFAN ada 10 (sepuluh butir) dan sisanya dijual oleh Anak Saksi JABAL sebanyak 13 (tiga belas) butir dari total 23 (dua puluh tiga) butir yang terjual;
- Bahwa 15 (lima belas) sachet tersebut merupakan pengambilan ketiga dari Terdakwa oleh saksi ARFAN yang dilakukan pada tanggal 10 Januari 2021, dan sebelumnya sudah dilakukan pengambilan pertama sebanyak 20 (dua puluh sachet) pada pertengahan bulan Desember 2020, kemudian 30 (tiga puluh sachet), yang mana pengambilan pertama dan kedua tersebut harganya sudah dibayarkan saksi ARFAN kepada Terdakwa;
- Bahwa obat tersebut diakui Terdakwa didapatkan dari lemari kakak Terdakwa bernama RANDI yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa tidak ada tulisan mengenai komposisi, aturan pakai dan tanggal kadaluarsa pada sachet, hanya sachet polos;
- Bahwa berdasarkan hasil tes lab obat tersebut mengandung bahan yang tidak dapat dijual bebas;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut kepada saksi ARFAN sejak pertengahan bulan Desember 2020, dan tidak menjual kepada orang lain selain saksi ARFAN;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, awalnya dia menanyakan itu obat apa kepada saksi ARFAN, kemudian dijawab saksi ARFAN obat itu adalah obat “Y”, kemudian Terdakwa bertanya lagi “bisa dijual?”, dan dijawab saksi ARFAN “bisa”, dan menawarkan kepada saksi ARFAN untuk menjual obat tersebut nanti sudah laku baru dibayar kepada Terdakwa;
- Bahwa obat tersebut Terdakwa jual kepada saksi ARFAN tanpa resep dokter ataupun surat pesanan farmasi;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latar belakang kefarmasian;
- Bahwa tidak ada tanda-tanda bahwa di Toko Hawaii tersebut juga menjual obat-obatan, hanya menjual makanan dan bahan campuran tetapi tidak ada obat-obatan lain yang dijual;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. **MUH. ARFAN Alias APPANG Bin MANSYUR S** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya yang diberikan kepada Penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke dalam persidangan terkait Saksi bersama-sama dengan Anak Saksi JABAL menjual obat jenis THD dengan ciri-ciri terdapat huruf "Y" pada obat tersebut, yang Saksi dapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Anak Saksi JABAL menjual obat tersebut di Café baling-baling tempat Saksi dan Anak Saksi JABAL bekerja, tepatnya di Jalan Raya Lanto, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penggeledahan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021, sekitar pukul 22.00 WITA di café baling-baling di Jalan Raya Lanto, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana proses penggeledahan itu, karena waktu itu Saksi tidak berada di café, yang Saksi ketahui polisi datang ke café sekitar pukul 22.00 WITA dan menggeledah café kemudian menemukan 13 (tiga belas) sachet obat THD berlogo huruf "Y" tersebut yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir dan ada 7 (tujuh) butir yang lainnya yang tidak dalam sachet, serta menyita obat tersebut bersama dengan uang sejumlah Rp. 365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa cara Saksi mendapatkan obat tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar jam 13.30 WITA, Saksi ke toko Hawaii di Jalan Manggis, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, menemui Terdakwa dengan maksud mengambil obat berlogo "Y" lalu Saksi jual kembali ditempat Kerja Saksi yaitu di Café, saat itu

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi mendapat 15 (lima belas) sachet yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir per sachetnya yang Saksi simpan di bagasi motor, dan setibanya di Café Saksi simpan di dalam kaleng tempat rokok Gudang Garam Surya, kemudian kaleng tersebut Saksi masukkan kedalam dos MaxCreamer, kemudian dos tersebut Saksi taruh di bawah laci tempat penyimpanan uang di dalam kedai Saksi;

- Bahwa Saksi memberitahu Anak Saksi JABAL tempat menyimpan obat tersebut, dan mengatakan kalau ada yang mau membeli obat ambil saja dari tempatnya, karena kadang ada orang yang mau membeli tetapi Saksi tidak sedang berada di café;
- Bahwa obat tersebut Saksi beli dari Terdakwa dengan harga Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) per sachet isi 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa obat tersebut kemudian Saksi jual seharga Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir sehingga ada keuntungan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) per butir;
- Bahwa obat tersebut dijual oleh Anak Saksi JABAL dengan harga yang sama, yaitu seharga Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir;
- Bahwa pertama kali Saksi mengambil obat tersebut dari Terdakwa yaitu pada pertengahan bulan Desember 2020 Saksi sejumlah 20 (dua puluh) sachet masing-masing sachet isi 10 (sepuluh) butir atau total seluruhnya adalah 200 (dua ratus) butir;
- Bahwa kemudian pada bulan Januari 2021 Saksi ambil lagi dari Terdakwa untuk Saksi jual bersama-sama dengan Anak Saksi JABAL;
- Bahwa Saksi mengambil obat tersebut dari Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama kali sebanyak 20 (dua puluh) sachet, yang kedua 30 (tiga puluh) sachet, dan ketiga 15 (lima belas) sachet;
- Bahwa terakhir kali mengambil obat dari Terdakwa yaitu pada hari sebelum penggeledahan, yaitu tanggal 10 Januari 2021, Saksi membeli 15 (lima belas) sachet dari Terdakwa;
- Bahwa dari 15 (lima belas) sachet tersebut sudah terjual sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir;
- Bahwa Anak Saksi JABAL tidak pernah mengambil obat tersebut langsung dari Terdakwa, hanya barang yang Saksi ambil dari Terdakwa yang juga dijual oleh Anak Saksi JABAL;
- Bahwa Saksi sudah menjual obat tersebut ke beberapa orang yang sudah tidak ingat lagi namun orang-orang yang membeli obat tersebut dari Saksi datang membeli tidak membawa resep;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di café tempat Saksi menjual maupun Toko Hawaii tempat Saksi mengambil obat tersebut dari Terdakwa tidak terdapat tanda-tanda bahwa di tempat tersebut juga menjual obat;
 - Bahwa Saksi, Anak Saksi JABAL dan Terdakwa tidak memiliki ijin menjual atau mengedarkan obat jenis THD berlogo “Y” tersebut;
 - Bahwa Saksi, Anak Saksi JABAL dan Terdakwa tidak memiliki latar belakang kefarmasian atau kedokteran maupun hal yang bersangkutan dengan kesehatan;
 - Bahwa dari total uang yang ditemukan oleh petugas kepolisian sejumlah Rp. 365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) tersebut yang merupakan uang hasil penjualan obat tersebut sejumlah Rp. 115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah) dan sisa nya itu hasil penjualan minuman yang di jual di café;
 - Bahwa Anak Saksi JABAL mau ikut menjualkan obat tersebut karena sering Saksi belikan rokok kalau ada obat yang laku;
 - Bahwa Saksi pertama kali menjual obat tersebut yaitu pada minggu petengahan Desember 2020;
 - Bahwa tidak ada tulisan apapun baik mengenai kode produksi atau tanggal kadaluarsa ataupun mengenai aturan pakai pada sampul atau sachet pada obat tersebut kecuali huruf “Y”, hanya sachet polos;
 - Bahwa Saksi mengetahui jika obat tersebut tidak dapat dijual oleh sembarang orang;
 - Bahwa Saksi menjual obat tersebut karena Saksi butuh uang;
 - Bahwa selain menjual Saksi juga mengkonsumsi obat tersebut, dan menawarkan kepada Anak Saksi JABAL untuk mengkonsumsi dan Saksi juga yang mengajak Anak Saksi JABAL untuk membantu menjual obat tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut , Terdakwa menanggapi bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;
4. **JABAL RAHMAT Alias JABAL Bin M. RIZAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya yang diberikan kepada Penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan;
 - Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penjualan obat berlogo huruf “Y” yang tidak dapat dijual secara bebas,

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga akibat hal itu Terdakwa, saksi ARFAN bersama dengan Anak Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa obat berlogo huruf “Y” tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021, sekitar pukul 22.00 WITA di café Baling-baling, Jalan Raya Lanto, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, saat Anak Saksi sedang bekerja di sana;
- Bahwa Anak Saksi kerja di café sudah sekitar 4 (empat) bulan yang atau sejak awal Desember 2020 dan bertugas membantu saksi ARFAN di café yaitu dengan menjual minuman dari bulan Desember 2020;
- Bahwa Anak Saksi bekerja setiap hari atau 7 (tujuh) hari seminggu dan atas pekerjaan tersebut Anak Saksi diberikan uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan diberi makan 2 (dua) kali;
- Bahwa cara saksi ARFAN menyuruh Anak Saksi menjual obat berlogo “Y” adalah dengan mengatakan “kalau ada orang datang cari obat, ambil saja disini” yang kemudian dijawab “ya” oleh Anak Saksi;
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi sudah mengetahui bahwa obat tersebut adalah obat yang tidak dapat dijual secara bebas;
- Bahwa Anak Saksi tidak menolak untuk menjual obat tersebut karena butuh uang;
- Bahwa biasanya Anak Saksi diberi uang pembeli rokok kalau ada obat yang laku;
- Bahwa pada waktu Polisi datang menggeledah Anak Saksi sedang main game di handphone, kemudian Polisi bilang “mana pilmu?” Anak Saksi jawab “tidak tahu tunggu nanti temanku datang”, kemudian polisi menggeledah dan menemukan pil tersebut, lalu polisi menyuruh Anak Saksi menutup kafe dan pergi mencari teman Anak Saksi yaitu saksi ARFAN yang kemudian ditemukan di lorong Bungung Barania, dan pada saat itu saksi ARFAN sedang berjalan kaki mendekati mobil, sehingga Kasat Narkoba bertanya pada Anak Saksi “siapa ini?” sambil menunjuk ke arah saksi ARFAN yang sedang berdiri di depan mobil, dan Anak Saksi menjawab “itumi yang dibilang ARFAN Alias APPANG”, sehingga polisi turun dari mobil dan memegang lengan saksi ARFAN sambil bertanya “darimanako?” dan saksi ARFAN menjawab “darika cari temanku” lalu Kasat Narkoba bertanya kepada saksi ARFAN “kau dibilang APPANG?” dan saksi ARFAN menjawab “iye pak” lalu saksi ARFAN dipertemukan dengan Anak Saksi yang sedang duduk diatas mobil sambil Kasat Narkoba bertanya kepada saksi ARFAN “itu temanmu yang sedang kau

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cari?" sambil menunjuk pada Anak Saksi, kemudian saksi ARFAN menjawab "iye pak";

- Bahwa kemudian saat berada di dalam mobil polisi bertanya kepada saksi ARFAN "dimanako ambil itu Pil?" dan dijawab "di SANDI GO Pak" lalu bertanya lagi dengan mengatakan "SANDI siapa, dimana rumahnya?" dan saksi ARFAN menjawab "di Jalan Manggis di Toko Hawaii", setelah itu selanjutnya Anak Saksi dibawa oleh tim menuju Toko Hawaii di Jalan Manggis Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng untuk melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Anak Saksi tidak mengetahui darimana saksi ARFAN mendapatkan obat berlogo "Y" tersebut, nanti setelah penangkapan barulah Terdakwa mengetahui;
- Bahwa selama bekerja di kedai tersebut ada 4 (empat) orang yang sering datang membeli dari Anak Saksi yaitu Reza biasanya membeli sebanyak 3 (tiga) butir, Wawan membeli sebanyak 2 (dua) butir, Zaki membeli sebanyak 4 (empat) butir, dan teman Zaki membeli sebanyak 2 (dua) butir, kesemua orang tersebut sehat dan membeli tidak dengan Resep Dokter;
- Bahwa obat tersebut dijual Anak Saksi dengan harga obat perbutir Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), namun Anak Saksi tidak mengetahui berapa harga obat tersebut dibeli saksi ARFAN dari Terdakwa;
- Bahwa obat yang ditemukan oleh polisi di tempat Anak Saksi bekerja adalah stok ketiga, sebelumnya saksi ARFAN melakukan stok pertama sejumlah 20 (dua puluh) sachet isi total 200 (dua ratus butir), stok kedua 30 (tiga puluh) sachet isi total 300 (tiga ratus) butir dan stok ketiga 15 (lima belas) sachet isi total 150 (seratus lima puluh) butir, dan stok pertama dan kedua sudah habis terjual;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kepada Terdakwa, Anak Saksi melihat di Toko Hawaii tempat Terdakwa ditangkap tidak ada tanda-tanda didepan toko tersebut bahwa disitu juga menjual obat;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, Terdakwa tidak memiliki apotik dan tidak memiliki latarbelakang kefarmasian dan juga bukan Dokter;
- Bahwa Anak Saksi, saksi ARFAN dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual atau mengedarkan obat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Anak Saksi tidak tahu darimana saksi ARFAN mendapatkan obat tersebut, setelah penangkapan baru Anak Saksi mengetahui bahwa obat tersebut didapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa pertama kali kerja di Café Anak Saksi tidak mengetahui akan disuruh menjual obat, awalnya hanya untuk menjual minuman, dan baru diminta membantu menjual obat setelah 2 (dua) bulan bekerja di kedai;
- Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa keterangannya benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **HABIBI,S.Farm, Apt** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jenis obat putih berlogo huruf “Y” termasuk dalam daftar atau golongan yaitu Penggolongan obat dibagi menjadi 5 (lima) yaitu: obat bebas, obat bebas terbatas, obat Psikotropika, dan obat Narkotika, Untuk obat Trihexyphenidyl digolongkan sebagai obat keras (dulu disebut Daftar G = Gevaarfijk dari bahasa belanda yang artinya berbahaya), obat keras merupakan obat yang hanya bisa diperoleh di Apotik dengan Resep Dokter Apotik, Adapun penandanya yaitu obat Keras Datar “G” adalah lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf “K” yang menyentuh garis tepi;
- Bahwa obat Trihexyphenidyl tidak bisa diperjual belikan secara bebas (tanpa resep) di masyarakat umum karena obat Trihexyphenidyl termasuk obat keras dan tidak bisa diperjual belikan secara bebas dan tanpa resep Dokter;
- Bahwa yang bisa menjual belikan obat tersebut mengingat tingginya penyalagunaan obat-obat tertentu, maka dalam pengawasan yang lebih ketat, diterbitkan Peraturan Kepala Badan Pengawas obat dan makanan RI No. 7 Tahun 2016 tentang Pedoman pengelolaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan. Obat-obat tertentu yang dimaksud ada 5 (lima), salah satunya adalah Tramadol. Jadi bisa memperjual belikan obat Tramadol, (1) PBF (Pedagang Besar Farmasi) kepada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotik/ Instalasi Farmasi Rumah sakit/ Instalasi Farmasi Klinik/ Instalasi Farmasi Kab. Kota) berdasarkan Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Apoteker Penanggung Jawab/Kepala Istanis; (2) antara Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (apotik/Instalasi Farmasi Rumah Sakit /Instalasi Farmasi klinik) hanya dapat dilakukan untuk memenuhi kekurangan kebutuhan obat yang

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertera dalam resep bersarkan Surat Permintaan Tertulis, dan (3) Penyerahan dari Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek/Instalasi Farmasi Rumah Sakit /Instalasi Farmasi Klinik) Kepada Pasien berdasarkan Resep Dokter;
- Bahwa obat Trihexyphenidyl hanya bisa diperjualbelikan di Apotik dan sama sekali tidak diperbolehkan di toko obat;
 - Bahwa Trihexyphenidyl tidak bisa dikonsumsi secara bebas dikalangan masyarakat umum, hanya bisa diperoleh di Apotik dengan resep dokter berdasarkan indikasi yang sesuai dalam hal pelayanan resep tersebut diverifikasi kewajaran jumlah obat dan frekuensi resep untuk pasien yang sama oleh Apoteker;
 - Bahwa Trihexyphenidyl dimasukkan dalam daftar obat tertentu berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 7 Tahun 2016 karea obat tersebut bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang pada penggunaan diatas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku, selain itu, dampak negatif (bahaya) yang ditimbulkan bagi kesehatan apabila obat tersebut dikonsumsi oleh seseorang secara berlebihan (over dosis) pada obat tramadol : miosis/kontraksi pupil, muntah, kolaps, kardiovaskuler, penurunan tingkat kesadaran hingga koma, kejang dan depresi pernapasan, hingga penghentian pernapasan;
 - Bahwa kondisi seseorang yang diresepkan untuk mengkonsumsi tramadol adalah seseorang yang mengalami nyeri akut dan kronik berat, termasuk nyeri pasca pembedahan dan nyeri akibat Tindakan diagnostic;
 - Bahwa khasiat obat putih berlogo "Y" mengandung Trihexyphenidyl adalah seperti penjelasan sebelumnya, Tramadol berkhasiat sebagai Pereda rasa nyeri atau Analgetik Opioid yang bekerja secara sentral;
 - Bahwa Trihexyphenidyl merupakan sediaan farmasi yang memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu namun sering disalahgunakan oleh oknum tertentu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan keterangannya yang diberikan kepada Penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan terkait masalah penjualan obat jenis THD dengan logo huruf "Y" pada obat oleh Anak Saksi JABAL yang

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana obat tersebut didapatkan oleh Anak Saksi JABAL dari saksi ARFAN, dan saksi ARFAN mendapatkan obat tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa obat tersebut didapatkan oleh petugas kepolisian di café Baling-baling tempat saksi ARFAN dan Anak Saksi JABAL bekerja pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021, sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan Raya Lanto, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saksi ARFAN mengetahui bahwa Terdakwa menjual obat jenis THD awalnya pada waktu itu, saksi ARFAN lewat di depan toko Terdakwa dan langsung singgah dan memperlihatkan obat berlogo huruf "Y" kepada saksi ARFAN dan Terdakwa tanyakan "obat apa ini?" kemudian saksi ARFAN jawab "obat Y", langsung saksi ARFAN menyatakan "bisa saya jual juga?" jadi Terdakwa menjawab "iya bisa" lalu saksi ARFAN mengambil obat pada Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) sachet dengan harga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per sachet dan membawa pulang ke kedai yang tempat saksi ARFAN bekerja kemudian dijual seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu) per sachet;
- Bahwa saksi ARFAN mengambil obat kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pertengahan bulan Desember tahun 2020 sebanyak 20 (dua puluh) sachet, yang kedua akhir Desember tahun 2020 sebanyak 30 (tiga puluh) sachet, dan yang ketiga sebanyak 15 (lima belas) sachet;
- Bahwa Terdakwa jual kepada saksi ARFAN dengan harga Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per butir dan saksi ARFAN menjual dengan harga Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir;
- Bahwa dari pengambilan pertama dan kedua sudah saksi ARFAN serahkan kepada Terdakwa pembayarannya yaitu sebanyak Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), namun pengambilan ketiga belum dibayarkan;
- Bahwa uang hasil pengambilan pertama dan kedua dari obat tersebut telah Terdakwa gunakan untuk sumbangkan ke masjid karena niat Terdakwa awalnya karena itu merupakan barang peninggalan kakak Terdakwa, selebihnya digunakan untuk membeli oli motor;
- Bahwa Terdakwa dapatkan obat tersebut dari Almarhum kakak Terdakwa;
- Bahwa kakak Terdakwa tidak mempunyai Apotek dan bukan seorang Apoteker;
- Bahwa di Toko Terdakwa menjual barang campuran yang berupa minuman dan makanan tetapi tidak menjual obat;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana almarhum kakak Terdakwa mendapatkan obat tersebut;
- Bahwa saat saksi ARFAN datang membeli obat pada Terdakwa tidak membawa resep dokter atau surat pesanan farmasi;
- Bahwa disampul obat tersebut tidak ada mereknya dan sudah tersachet;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana proses pembuatan obat tersebut dan tidak tahu siapa yang membuat obat jenis THD tersebut;
- Bahwa Terdakwa maupun saksi ARFAN maupun Anak Saksi JABAL tidak mempunyai izin untuk menjual atau mengedarkan obat jenis THD tersebut;
- Bahwa tidak ada tulisan apapun baik mengenai kode produksi atau tanggal kadaluarsa ataupun mengenai aturan pakai pada sampul atau sachet pada obat tersebut kecuali huruf "Y", hanya sachet polos;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika obat tersebut tidak dapat dijual sembarangan karena setelah ditanyakan kepada saksi ARFAN, saksi ARFAN hanya menyatakan bahwa obat tersebut adalah obat "Y" dan bisa dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu terhadap obat tersebut telah diuji secara klinis dan layak edar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki latarbelakang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa menjual sejak pertengahan bulan Desember tahun 2020 dan hanya kepada saksi ARFAN;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 12 (dua belas) sachet obat yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir atau 120 (seratus dua puluh) butir;
2. 1 (satu) buah sachet yang berisi obat sebanyak 7 (tujuh) butir;
3. 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang garam surya / tempat obat;
4. 1 (satu) buah doss Maxcreamer / tempat obat;
5. 1 (satu) buah pembungkus rokok Gudang garam surya warna coklat;
6. Uang tunai sejumlah Rp. 365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 142/NNF/I/2021 tanggal 18 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md, dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel yaitu I NYOMAN SUKENA, SIK., dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa Barang Bukti Nomor : 329/2021/NOF berupa tablet putih logo "Y" adalah benar mengandung Dextrometorphan dan Trihexyphenidyl, yang tidak termasuk Golongan Narkotika tetapi termasuk dalam daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021, sekitar pukul 22.00 WITA di café baling-baling di Jalan Raya Lanto, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, telah dilakukan penggeledahan oleh tim Sat Resnarkoba yang diantara adalah saksi ASWAN dan saksi SUMARDI, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 13 (tiga belas) sachet obat THD berlogo huruf "Y" yang 12 (dua belas) diantara sachet tersebut berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) sachet berisi 7 (tujuh) butir, sehingga total ditemukan terdapat 127 (seratus dua puluh tujuh) butir obat THD berlogo huruf "Y" yang disimpan di dalam kaleng tempat rokok Gudang Garam Surya, kemudian kaleng tersebut dimasukkan ke dalam dos MaxCreamer, kemudian dos tersebut ditaruh bersama dengan uang sejumlah Rp. 365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) di bawah laci tempat penyimpanan uang di dalam kedai/café Baling-baling tersebut;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut di café tersebut ada Anak Saksi JABAL, dan setelah ditanyakan siapa pemilik obat berlogo "Y" tersebut, Anak Saksi JABAL mengatakan obat tersebut milik saksi ARFAN yang penjualannya dibantu oleh Anak Saksi JABAL di kedai tersebut;
- Bahwa saksi ARFAN menyatakan obat tersebut miliknya yang didapatkan dari Terdakwa dengan harga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu) per sachet) atau Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per butir, kemudian dijual kembali oleh saksi ARFAN dan Anak Saksi JABAL dengan harga Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir, sehingga ada keuntungan sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dari setiap butir penjualan obat THD berlogo "Y" tersebut;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya obat THD berlogo “Y” tersebut terdapat 15 (lima belas) sachet masing-masing terdiri dari 10 (sepuluh) butir, kemudian telah terjual sebanyak 23 (dua puluh tiga butir) pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021;
- Bahwa obat THD berlogo “Y” tersebut adalah stok pengambilan ketiga yang saksi ARFAN ambil dari Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2021, stok pertama kali saksi ARFAN ambil dari Terdakwa pada pertengahan bulan Desember 2020 sebanyak 20 (dua puluh) sachet atau 200 (dua ratus) butir, kemudian yang kedua sebanyak 30 (tiga puluh) sachet atau 300 (tiga ratus) butir, dari kedua pengambilan tersebut kesemuanya sudah habis terjual;
- Bahwa Terdakwa menjual obat tersebut kepada saksi ARFAN dengan sistem setelah obat tersebut laku terjual kembali oleh saksi ARFAN barulah saksi ARFAN membayar harganya;
- Bahwa saksi ARFAN membeli obat tersebut pada Terdakwa dalam keadaan sehat dan membeli tidak dengan Resep Dokter ataupun surat pesanan;
- Bahwa pada kemasan atau sachet obat berlogo “Y” tersebut tidak terdapat tulisan baik mengenai komposisi aturan pakai, kode produksi, maupun tanggal kadaluarsanya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Apotik, tidak memiliki latar belakang kefarmasian dan juga bukan seorang dokter;
- Bahwa tidak ada tanda-tanda bahwa di toko Hawaii tempat Terdakwa menyerahkan obat berlogo “Y” tersebut kepada saksi ARFAN menjual obat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual ataupun mengedarkan obat jenis THD berlogo “Y” tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan obat tersebut dibuat, dimana dan oleh siapa yang membuat obat tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 142/NNF/I/2021 tanggal 18 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md, dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa, dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel yaitu I NYOMAN SUKENA, SIK., dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa obyek pemeriksaan Nomor : 329/2021/NOF berupa tablet putih logo “Y” adalah benar mengandung Dextrometorphan dan Trihexyphenidyl, yang tidak termasuk Golongan Narkotika tetapi termasuk dalam daftar obat keras;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatan yang dilakukannya, Unsur tersebut menitikberatkan pada kemampuan untuk menunjukan siapa subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan sehingga tidak terjadi Penuntut Umum harus memastikan untuk menghadapkan orang yang tepat dan tidak salah orang (*error in persona*).

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seorang Terdakwa bernama **SANDI GO Alias SANDI Bin TAMRIN** yang setelah dilakukan pemeriksaan mengenai identitas, ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikiran, jasmani maupun rohaninya;

Menimbang, bahwa selain itu, menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa mempunyai kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dengan perbuatan yang tidak baik, antara perbuatan yang sesuai hukum dengan perbuatan yang melawan hukum serta mampu pula untuk



menentukan kehendaknya berdasarkan keinsyafan tentang baik buruknya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan sebagaimana pula dibenarkan oleh Terdakwa menyatakan bahwa benar Terdakwa adalah orang yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan tidak terdapat kekeliruan identitas tersebut. Selama menjalani persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum Terdakwa adalah orang yang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat dan mutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” tidak dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan sehingga pengertiannya berdasarkan doktrin dari pendapat para ahli hukum yang pada umumnya dikenal terdapat 2 (dua) teori yaitu : (1) Teori kehendak, yaitu sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang dan; (2) Teori pengetahuan, yaitu bahwa dianggap ada kesengajaan atau sengaja apabila pelaku telah dapat membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya, yang mana berdasarkan kedua teori tersebut maka dikenal ada 3 (tiga) macam tingkat atau corak kesengajaan, yaitu: (1) Sengaja sebagai maksud (*dolus directus*), yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut; (2) Sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut; (3) Sengaja dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*), yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan doktrin tersebut Hakim bersimpulan dengan memperhatikan fakta hukum maka yang dimaksud “dengan sengaja” yang tepat untuk mendefinisikan anasir dalam unsur ini yaitu suatu perbuatan yang dilakukan merupakan suatu kehendak pelaku tindak pidana,



dan akibat yang ditimbulkan adalah tujuan yang akan di capai oleh pelaku tindak pidana dengan melakukan suatu perbuatan itu;

Menimbang, bahwa anasir berikutnya yaitu “memproduksi atau mengedarkan” merupakan anasir yang mengandung unsur tindak pidana (*delict*) yang bersifat alternatif sehingga diantara salah satu saja dari anasir pada unsur ini terpenuhi maka terpenuhi keseluruhan unsur kedua ini, yang mana yang dimaksud dengan “memproduksi” adalah membuat atau menghasilkan sesuatu baik barang ataupun jasa sedangkan “mengedarkan” adalah menyajikan, menyerahkan, mendistribusikan, memiliki atau menguasai persediaan di tempat penjualan atau ditempat lain yang dengan tujuan untuk dijual atau cara lain yang ditujukan untuk dapat diperoleh orang lain, dan bukan untuk dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 1 mendefinisikan bahwa yang dimaksud dengan “sediaan farmasi” adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika sedangkan “Alat Kesehatan” adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh, apabila anasir sebelumnya merupakan unsur tindak pidana (*delict*) maka anasir ini merupakan objek kepada apa tindak pidana itu dilakukan;

Menimbang, bahwa anasir berikutnya dalam unsur ini yaitu “yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat dan mutu” merupakan anasir penentu sehingga suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku menjadi tercela dan merupakan suatu tindak pidana. Untuk dapat menyatakan suatu sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan telah sesuai standard, persyaratan keamanan, khasiat, manfaat dan mutu, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengatur pada Pasal 98 pada ayat (2) dan (3) yang menitikberatkan pada keahlian dan kewenangan seseorang dalam memproduksi maupun mengedarkan serta prosedur dalam memproduksi maupun mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan, sehingga apabila suatu sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan diproduksi atau diedarkan oleh seseorang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan atau tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, maka perbuatan seseorang tersebut menjadi tercela dan merupakan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021, sekitar pukul 22.00 WITA di café baling-baling di Jalan Raya



Lanto, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng telah ditemukan 13 (tiga belas) sachet obat THD berlogo huruf “Y” yang 12 (dua belas) diantara sachet tersebut berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) sachet berisi 7 (tujuh) butir, sehingga total ditemukan terdapat 127 (seratus dua puluh tujuh) butir obat THD berlogo huruf “Y” yang disimpan di dalam kaleng tempat rokok Gudang Garam Surya, kemudian kaleng tersebut dimasukkan ke dalam dos MaxCreamer, kemudian dos tersebut ditaruh bersama dengan uang sejumlah Rp. 365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) di bawah laci tempat penyimpanan uang di dalam kedai/café Baling-baling tersebut, obat tersebut adalah milik saksi ARFAN yang disimpan untuk dijual bersama-sama dengan Anak Saksi JABAL, yang mana obat tersebut diperoleh saksi ARFAN dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa obat THD berlogo huruf “Y” tersebut diperoleh dari Terdakwa dengan cara saksi ARFAN mengambil stok dari Terdakwa untuk dijual kembali, per butir obat tersebut diberi harga Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah), harga tersebut baru dibayarkan oleh saksi ARFAN kepada Terdakwa setelah obat tersebut habis terjual, dan saksi ARFAN pertama kali mengambil obat tersebut dari Terdakwa yaitu pada pertengahan bulan Desember tahun 2020 sebanyak 20 (dua puluh) sachet atau sejumlah 200 (dua ratus) butir, kemudian pengambilan kedua sebanyak 30 (tiga puluh) sachet atau sejumlah 300 (tiga ratus) butir, yang mana dari kedua pengambilan tersebut telah dibayarkan oleh saksi ARFAN kepada Terdakwa sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian saksi ARFAN terakhir kali mengambil stok obat tersebut dari Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2021 sebanyak 15 (lima belas) sachet atau sejumlah 150 (seratus lima puluh) butir, dan telah terjual sebanyak 23 (dua puluh tiga) butir, berdasarkan fakta hukum tersebut maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi **mengedarkan** pada anasir “mengedarkan atau memproduksi” dalam unsur kedua ini, oleh karena anasir tersebut bersifat alternatif maka keseluruhan anasir “mengedarkan atau memproduksi” pada unsur ini menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa obat THD berlogo “Y” yang dijual Terdakwa kepada saksi ARFAN tersebut setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan No. Lab : 142/NNF/I/2021 tanggal 18 Januari 2021, adalah benar mengandung Dextrometorphan dan Trihexyphenidyl, yang tidak termasuk Golongan Narkotika tetapi termasuk dalam daftar obat keras, yang mana obat merupakan salah satu yang dimaksud



sebagai **sediaan farmasi**, sehingga terhadap anasir “sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan” dalam unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait prosedur peredaran sediaan farmasi dalam hal ini adalah obat THD berlogo “Y” yang mengandung Trihexyphenidyl tersebut telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf (b) peraturan tersebut menyatakan bahwa Trihexyphenidyl merupakan obat yang pengelolaannya diatur, adapun pengelolaan tersebut dalam Pasal 3 meliputi kegiatan pengadaan, penyimpanan, pembuatan, penyaluran, penyerahan, penanganan obat kembalian, penarikan kembali, pemusnahan, pencatatan dan pelaporan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Ahli di persidangan yang menerangkan pada pokoknya Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 7 Tahun 2016 mengatur bahwa pengelolaan termasuk peredaran obat yang mengandung Trihexyphenidyl menganut sistem tertutup dan merupakan obat dalam pengawasan, sehingga hanya dapat diperjualbelikan oleh:

- (1) PBF (Pedagang Besar Farmasi) kepada Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotik/ Instalasi Farmasi Rumah sakit/ Instalasi Farmasi Klinik/ Instalasi Farmasi Kab. Kota) berdasarkan Surat Pesanan yang ditandatangani oleh Apoteker Penanggung Jawab/Kepala Istansi;
- (2) Antara Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (apotik/Instalasi Farmasi Rumah Sakit /Instalasi Farmasi klinik) hanya dapat dilakukan untuk memenuhi kekurangan kebutuhan obat yang tertera dalam resep bersarkan Surat Permintaan Tertulis; dan
- (3) Penyerahan dari Fasilitas Pelayanan Kefarmasian (Apotek/Instalasi Farmasi Rumah Sakit /Instalasi Farmasi Klinik) Kepada Pasien berdasarkan Resep Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa bukan merupakan Pedagang Besar Farmasi, Apoteker, ataupun Pengelola Fasilitas Pelayanan Kefarmasian serta tidak memiliki keahlian ataupun latar belakang di bidang kefarmasian, dan saksi ARFAN yang membeli obat yang mengandung Trihexyphenidyl tersebut pada Terdakwa, juga orang-orang yang membeli obat tersebut dari saksi ARFAN membeli tidak dengan resep dokter ataupun surat pesanan farmasi dan dalam kondisi kesehatan yang baik serta tidak ditemukan adanya indikasi medis yang menunjukkan perlu untuk mengkonsumsi obat tersebut, selain itu pada obat Trihexyphenidyl yang dijual Terdakwa tersebut



tidak dilengkapi dengan penjelasan mengenai komposisi obat, aturan pakai, kode produksi dan tanggal kadaluarsa, sehingga berdasarkan uraian tersebut perbuatan Terdakwa menjual obat Trihexyphenidyl kepada saksi ARFAN untuk kemudian dijual kembali adalah tidak disertai dengan keahlian dan kewenangan dan tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, sehingga anasir “yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat dan mutu” menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap anasir “**dengan sengaja**” merupakan anasir yang menyangkut sifat melawan hukum dalam suatu tindak pidana sebagai penerapan asas “*Geen Straft Zonder Schuld*” yaitu tiada pidana tanpa kesalahan yang kemudian dirumuskan sebagai suatu unsur dalam tindak pidana sebagai konsekuensi yuridis diterapkannya asas legalitas, walaupun apabila anasir ini tidak dimuat dalam unsur tindak pidana tersebut, sifat melawan hukum tersebut haruslah tetap dibuktikan agar seseorang dapat dijatuhi pidana dan pada umumnya dipertimbangkan setelah unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi. Secara sederhana Tindak Pidana/delik (yang terdiri dari unsur-unsur tindak pidana) merupakan konsekuensi yuridis dari asas legalitas, sedangkan pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi dari asas kesalahan. Tindak Pidana sendiri merupakan perbuatan lahiriah (*actus reus*) sementara pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan adanya kesalahan atau sikap batin jahat seseorang yang melakukan suatu tindak pidana (*mens rea*). Sikap batin jahat atau *mens rea* tersebut sulit mengukurnya, namun dapat dinilai melalui sikap lahir atau perbuatan (*actus reus*). Sikap lahir dan batin itu kemudian menjadi pembuktian dari kesalahan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim sebelumnya terhadap anasir dalam unsur kedua ini, yang mana anasir tersebut merupakan suatu perbuatan lahiriah atau sikap lahir atau *actus reus* dan telah terpenuhi secara keseluruhannya, sehingga kemudian Majelis Hakim akan menilai dari sikap lahir atau *actus reus* tersebut apakah Terdakwa memiliki sikap batin jahat atau *mens rea* yang dapat dicela sehingga secara langsung juga membuktikan anasir “dengan sengaja” pada unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual obat Trihexyphenidyl yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat dan mutu tersebut dilakukan Terdakwa dengan keadaan dirinya mengetahui bahwa ia bukan merupakan orang yang memiliki keahlian ataupun latarbelakang kefarmasian sehingga tidak memiliki kewenangan untuk menjual obat jenis THD berlogo “Y” tersebut, adapun apabila sepengetahuan Terdakwa



obat tersebut dapat dijual secara bebas, Terdakwa dapat saja menjual obat tersebut di toko miliknya yaitu toko Hawaii yang menjual barang-barang campuran termasuk makanan dan minuman, tanpa harus mengajak orang lain untuk ikut menjual obat tersebut dengan secara sembunyi-sembunyi, sebagaimana diketahui dari fakta hukum bahwa Terdakwa tidak menjual obat tersebut kepada orang lain kecuali saksi ARFAN, dan saksi ARFAN dalam menjual obat tersebut tidak ada tanda-tanda bahwa ditempat dirinya bekerja juga menjual obat tersebut, dan orang yang membeli pada saksi ARFAN mengetahui bahwa saksi ARFAN menjual obat dari mulut ke mulut, atau dikalangan orang-orang yang biasa mengkonsumsi obat tersebut tanpa resep dokter atau indikasi medis yang seharusnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa anasir “dengan sengaja” merupakan pembuktian terhadap kehendak yang diinsyafi dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim dapat menilai bahwa sikap batin jahat atau “*mens rea*” dari Terdakwa untuk mewujudkan unsur-unsur tindak pidana tersebut patut untuk dicela, karena apabila Terdakwa tidak mengetahui kehendak dan maksud dari perbuatannya tersebut adalah melawan hukum maka seharusnya obat jenis THD berlogo “Y” tersebut dijual langsung oleh Terdakwa secara terang-terangan dengan anggapan bahwa obat tersebut merupakan obat yang dapat dijual bebas atau “*over the counter*”, dan bahwa uang hasil penjualan obat jenis THD berlogo “Y” tersebut sebagaimana diterangkan Terdakwa digunakan untuk disumbangkan ke masjid merupakan keterangan yang berdiri sendiri tanpa didukung alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut yang mana sekaligus menanggapi pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang mana Majelis Hakim bersimpulan bahwa pemenuhan anasir-anasir lainnya dalam unsur kedua ini merupakan kehendak yang diinsyafi Terdakwa dan atas sepengetahuan terdakwa terhadap maksud dari perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang memiliki sifat melawan hukum, sehingga anasir “**dengan sengaja**” pada unsur kedua ini menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya keseluruhan anasir-anasir dalam unsur kedua ini, maka unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau manfaat dan mutu” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang ancaman hukumannya berupa kumulatif pidana penjara dan pidana denda, maka untuk pidana denda tersebut besarnya ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) sachet obat yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir atau 120 (seratus dua puluh) butir, 1 (satu) buah sachet yang berisi obat sebanyak 7 (tujuh) butir, 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang garam surya / tempat obat, 1 (satu) buah doss Maxcreamer / tempat obat, dan 1 (satu) buah pembungkus rokok Gudang garam surya warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) disisihkan sebanyak Rp.115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) yang merupakan uang hasil

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan dari obat-obatan Trihexyphenidyl (THD) berlogo huruf "Y" sehingga merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar uang yang disisihkan sejumlah Rp.115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah) tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai hasil pengurangan dari hasil penjualan obat-obatan jenis *Trihexyphenidyl* (THD) berlogo huruf "Y" karena dapat dibuktikan oleh Terdakwa dan saksi-saksi bahwa uang tersebut bukan merupakan hasil penjualan obat-obatan jenis *Trihexyphenidyl* (THD) berlogo huruf "Y" dan telah disita dari saksi MUH. ARFAN Alias APPANG Bin MANSYUR S, maka uang sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut dikembalikan kepada saksi MUH. ARFAN Alias APPANG Bin MANSYUR S;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan obat ilegal dan penyalahgunaan obat;
- Perbuatan Terdakwa beresiko membahayakan dan mengancam nyawa pembeli obat THD berlogo "Y" karena dikonsumsi tidak sesuai aturan pakai dan indikasi medis yang seharusnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SANDI GO Alias SANDI Bin TAMRIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar**

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2021/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan persyaratan keamanan, khasiat, manfaat dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) sachet obat yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir atau 120 (seratus dua puluh) butir;
- 1 (satu) buah sachet yang berisi obat sebanyak 7 (tujuh) butir;
- 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang garam surya / tempat obat;
- 1 (satu) buah doss Maxcreamer / tempat obat;
- 1 (satu) buah pembungkus rokok Gudang garam surya warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) disisihkan sejumlah **Rp.115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah)** sebagai uang hasil penjualan dari obat-obatan jenis *Trihexyphenidyl* (THD) berlogo huruf “Y”;

Untuk kemudian dirampas untuk negara;

- Uang tunai sejumlah **Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)** sebagai hasil pengurangan dari uang hasil penjualan obat-obatan jenis *Trihexyphenidyl* (THD) berlogo huruf “Y”;

Dikembalikan kepada saksi MUH. ARFAN Alias ARFAN Bin MANSYUR S.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, oleh kami, I Made Bagiarta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muh Shaleh Amin, S.H. dan Ro Boy Pakpahan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Hajeriah, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Hajar Aswad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh Shaleh Amin, S.H.

I Made Bagiarta, S.H., M.H.

Ro Boy Pakpahan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Hajeriah, S.H.